

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede)**

**Hilwatun Nazwah**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [hilwatunnajwa1212@gmail.com](mailto:hilwatunnajwa1212@gmail.com)

**Nera Marinda Machdar**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

I No. Kebayoran Baru, Jl. Darmawangsa 1 No.1, RT.2/RW.1, Pulo, Kby. Baru,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12140, Indonesia  
Korespondensi penulis: [nmachdar@gmail.com](mailto:nmachdar@gmail.com)

**Abstract.** *This study uses a quantitative research approach and aims to: (1) Test taxpayer awareness of taxpayer compliance; (2) Testing tax sanctions against taxpayer compliance; (3) Examine the tax authorities' services for taxpayer compliance; (4) Testing religiosity can moderate the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance; (5) Testing religiosity can moderate the effect of tax sanctions on taxpayer compliance; (6) Testing religiosity can moderate the influence of tax authorities on taxpayer compliance. The results of the study show: (1) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance; (2) Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance; (3) Fiscal services have a positive and significant effect on taxpayer compliance; (4) Religiosity strengthens the influence of taxpayer awareness on taxpayer compliance; (5) Religiosity strengthens the effect of tax sanctions on taxpayer compliance; (6) Religiosity strengthens the influence of tax authorities on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Sanctions, Service, Religiosity, Compliance.*

**Abstrak.** Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk: (1) Menguji kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Menguji sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Menguji pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) Menguji religiusitas dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (5) Menguji religiusitas dapat memoderasi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (6) Menguji religiusitas dapat memoderasi pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) Religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (5) Religiusitas memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (6)

Religiusitas memperkuat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Pelayanan, Religiusitas, Kepatuhan.

## LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) yang kontribusi balas jasanya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak dan pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Menurut (Mardiasmo,2018:3) menyatakan bahwa Pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

**Tabel 1.1. Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi**

**Tahun 2017 – 2021 (dalam Rp)**

Tahun	Target Penerimaan	Jumlah Penerimaan
2017	2.990.635.586	3.576.908.963
2018	69.844.351.531	76.549.076.850
2019	76.022.506.200	86.732.366.736
2020	70.161.768.399	63.473.720.442
2021	70.161.768.399	73.799.637.619

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses tanggal 21 Oktober 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1. di atas diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede sendiri menunjukkan kondisi yang relatif masih rendah yang diakibatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya, namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya. Pencapaian target penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Gede pada tahun 2017 sebesar Rp 3.576.908.963,- mengalami peningkatan penerimaan wajib pajak pada tahun 2018 sebesar Rp

76.549.076.850,-. Pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 86.732.366.736,- dan pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp 63.473.720.442,- serta tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 73.799.637.619,-

Menurut (Astana & Merkusiwati,2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Jika wajib pajak tidak patuh akan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan maka akan adanya sanksi perpajakan.

Selain adanya sanksi pajak, diperlukan pula edukasi pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan yang dilakukan oleh pelayanan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut (Asfa dan Meiranto, 2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin besar dan tingkat pelayanan fiskus, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Disamping pengetahuan, religiusitas sangat mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak (Damayanti & Amah, 2018). Religiusitas merupakan komitmen yang dimiliki oleh seseorang mengenai ajaran agama yang di anutnya. . Komitmen yang dimaksud ini misalnya: menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar agama. Dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini akan berusaha untuk termotivasi mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.

Berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam membayar dan melapor pajak adalah faktor internal wajib pajak yaitu kesadaran diri Wajib Pajak, sedangkan faktor eksternal sanksi pajak apabila Wajib Pajak tidak membayar, pelayanan fiskus dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan mengajukan proposal skripsi dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”**.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Tinjauan Pustaka**

#### ***1. Theory of Planned Behavior***

Kajian mengenai angka-angka yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah Theory of Planned Behavior (TBP) (Ajzen 1991). Model TBP digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan yang disebabkan oleh tiga hal yaitu :

1. Keyakinan yang berasal dari hasil perilaku dan evaluasi hasil perilaku,
2. Kesiediaan untuk mempercayai dan memenuhi harapan orang lain,
3. Apa yang menahan dan mendukung perilaku.

Di sisi lain, menurut (Ermawati, 2018), TPB adalah teori yang mencakup sikap seseorang terhadap langkah yang selalu muncul dari motif. Seseorang dapat mematuhi undang-undang perpajakan hanya karena motifnya sendiri. Dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan penelitian (Subekti, 2017) yang menganggap dirinya dan negara mendapat manfaat pajak bagi yang mematuhi kewajiban perpajakan ini.

Namun, menurut (Ramadhanti, 2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa TPB adalah teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia akan bertingkah laku sesuai dengan akal sehatnya serta akan mengambil informasi atas tingkah laku tersebut. Teori ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Faktor seseorang mematuhi peraturan perpajakan terdiri dari 3 determinasi dasar yaitu bersifat personal, sosial, dan kontrol. Bersifat personal adalah sikap, yang

bersifat sosial adalah norma subjektif yang bersifat kontrol adalah Perceived Behavior Control(PBC).

Berdasarkan penelitian menurut (Cahyani dan Noviari, 2019), menyimpulkan bahwa TPB adalah suatu teori yang berpengaruh harapan yang dipresepikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dengan penepatan tarif pajak yang adil, tidak memberatkan wajib pajak, pemahaman perpajakan yang diberikan oleh peraturan perpajakan serta pemberian sanksi perpajakan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi perpajakan yang ditetapkan.

## **2. Teori Kepatuhan**

Teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut (Rustiyaningsih, 2018) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

## **3. Kepatuhan Wajib Pajak**

(Kurnia, 2017:135) mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak adalah “sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung system selfassessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

## **4. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Kurnia, 2017:145) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara”. Hal senada dikemukakan oleh (Gunadi, 2017:128) yaitu “kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau

dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutangnya”.

## **5. Sanksi Pajak**

Sanksi dapat dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dan harus dikenakan sanksi tanpa adanya toleransi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. (Antarwaman,2020).

## **6. Pelayanan Fiskus**

Pelayanan adalah “cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak”. (Parasuraman, 2018:83).

## **7. Religiusitas**

Menurut (Ermawati, 2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengertian religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi serta tujuan pembayaran pajak yang diserahkan pada negara. Dengan tingginya suatu kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak menjadi jauh lebih baik, sehingga diharapkan target penerimaan pajak yang telah ditentukan bisa

tercapai. Tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak alhasil akan berakibat pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun, sebab di antara berbagai faktor yang menentukan tingkat kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakan salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. (Rahayu, 2017:196).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rohmawati, 2018) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho dan Zulaikha, 2019) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (As'ari, 2018) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Oleh karena itu penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:  
H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Safitri, 2020) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi membayar pajak searah. Makannya, semakin tinggi sanksi pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada negara. Semakin rendah sanksi pajak maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Namun, penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian (Tulenon, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **3. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Menurut (Rahayu, 2017:165) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Dengan system administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharpkan kontraprestasi secara langsung.

(Kurnia, 2017:166) menyatakan bahwa “tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dengan baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan”.

Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **4. Religiusitas Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Religiusitas merupakan sikap etis wajib pajak dimana wajib pajak mempercayanya adanya Tuhan (Ermawati, 2018). Menurut (Capana, et al, 2019) menjelaskan bahwa religiusitas adalah “seorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama”. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak disini takut untuk melakukan hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak, karena wajib pajak menganggap dengan membayar pajak merupakan perilaku yang etis. Dimana wajib pajak yang

memiliki perilaku etis sama saja dengan menajalan perintah agama. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Utama dan Wahyudi, 2017), (Benk, et al, 2017), (Retyowati, 2017), (Anggraeni 2017), (Torgler, 2018), (Wati, 2018) menunjukkan hasil bahwa wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan.

H4 : Religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

#### **5. Religiusitas Memoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian menurut (Ermawati dan Afifi, 2018) menyatakan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas wajib pajak yang religiusitasnya rendah tidak akan takut dengan sanksi perpajakan. Karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan. Karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan secara kenyataannya belum dijalankan secara tegas oleh aparat pemerintah. sanksi perpajakan bukanlah hal yang penting bagi wajib pajak, karena banyak kasus penggelapan pajak tidak di hukum dengan hukuman yang berat. Sehingga wajib pajak berasumsi sanksi pajak bukan hal yang mengkhawatirkan, yang pada akhirnya wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan kata lain religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuan wajib pajak.

Hasil penelitian menurut (Anggini, Lidyah, dan Azwari, 2021) menyimpulkan bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan tingkat religiusitas responden lemah sehingga religiusitas tidak memperkuat atau memperlemah antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak.

H5 : Religiusitas memperkuat pengaruh sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **6. Religiusitas Memoderasi Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan penelitian Menurut (Hartati dan Kartika, 2018) menyatakan bahwa pelayanan fiskus terhadap wajib pajak tidak mempengaruhi religiusitas karena pelayanan fiskus ini sudah ditetapkan oleh hukum untuk berperilaku atau bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan kualitas yang diberikan oleh aparat pajak (fiskus) tetap stabil terutama dalam aspek pelayanan serta pemahaman dan pengetahuan dari wajib pajak terutama orang pribadi.

H6 : Religiusitas memperkuat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel-variabel. Dengan cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji sebuah hipotesis. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian asosiatif kausal (sebab akibat). (Sugiyono, 2019:65) menjelaskan bahwa asosiatif kausal adalah “rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi).

Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada suatu pengukuran dan analisis hubungan sebab dan akibat antara bermacam-macam variabel, bukan prosesnya, pemeriksaan dipandang berada dalam kerangka bebas niali (Bahri, 2018:11). Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel (Bahri, 2018:18).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak yang melaporkan pajaknya di KPP Pratama Pondok Gede. Data Primer merupakan sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2019:137). Waktu dalam pengambilan data ini bulan November 2022.

### **Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu wajib pajak. Efektif dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2020 yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Gede di kota Bekasi sebanyak 81.415 wajib pajak.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode Accidental Sampling. Accidental Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan kuesioner kepada responden yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Gede. Besar populasi yang diambil jumlahnya 252 responden setelah dihitung menggunakan rumus slovin (Widaiasworo, 2019: 115). Berikut ini adalah rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{81.415}{1 + 81.415(0,5)^2}$$

$$n = 252,23 \Rightarrow \text{dibulatkan menjadi } 252$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Taraf Kesalahan (5%)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang diuji dalam penelitian ini adalah sebanyak 252 responden.

### **Operasional Variabel**

Keberadaan variabel bebas tidak tergantung pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel. Variabel bebas juga biasa dikenal sebagai variabel stimulus (Bahri, 2018:130). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus.

Penelitian yang menggunakan uji statistik regresi menggunakan istilah variabel dependen, sedangkan jika memakai analisis jalur path analysis menggunakan istilah variabel endogen (Bahri, 2018:132). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak

Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen ada kemungkinan dapat dipengaruhi oleh variabel lain, seperti variabel terbaru (Bahri, 2018:132). Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiusitas.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei, yang memiliki arti yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang langsung kepada subjek penelitian. Teknik ini menggunakan metode survei yaitu mengambil data sampel dari populasi yang sudah ditetapkan dalam penelitian dan penelitian ini tidak hanya menggambarkan dengan jelas fakta empiris yang diterima dilapangan tetapi juga mengalami pengaruh variabel yang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Statistik Deskriptif**

**Tabel 4.6 Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

Variabel	N	Range	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kesadaran Wajib Pajak	252	7	18	25	22,39	1,823	3,323
Sanksi Pajak	252	8	17	25	23,17	1,855	3,441
Pelayanan Fiskus	252	7	18	25	22,51	1,905	3,629
Kepatuhan Wajib Pajak	252	8	17	25	22,99	1,934	3,741
Religiusitas	252	8	17	25	22,32	1,995	3,978
Valid N (listwise)	252						

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Hasil Uji Statistik menunjukkan bahwa dari sampel (n) sebanyak 252 responden nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel Sanksi Pajak (X2) sebesar 23,17 dan nilai rata-rata terendah berada pada variabel Relegiusitas (M) sebagai variabel moderasi sebesar 22,32.

## 2. Uji Hipotesis

**Tabel 4.13 Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,194	1,635		1,954	0,052
1 Kesadaran Wajib Pajak	0,257	0,062	0,243	4,180	0,000
Sanksi Pajak	0,311	0,064	0,298	4,832	0,000
Pelayanan Fiskus	0,246	0,059	0,242	4,175	0,000
Religiusitas	0,058	0,055	0,060	1,055	0,292

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t secara parsial dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Pelayanan Fiskus (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Sedangkan Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pelayanan Fiskus (X3) dan Modert 3 dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas sebagai variabel moderasi tidak memperkuat dan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain, dalam model persamaan ini variabel Religiusitas merupakan variabel moderating.

**Tabel 4.14 Hasil Uji Moderasi (Uji t)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21,623	1,244		17,378	0,000
1 Religiusitas	-0,770	0,117	-0,794	-6,560	0,000
Kesadaran Wajib Pajak*Religiusitas	0,011	0,003	0,426	4,082	0,000
Sanksi Pajak*Religiusitas	0,014	0,003	0,521	4,848	0,000
Pelayanan Fiskus*Religiusitas	0,011	0,003	0,384	4,133	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pelayanan Fiskus (X3) dan Modert 3 dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas sebagai variabel moderasi tidak memperkuat dan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain, dalam model persamaan ini variabel Religiusitas merupakan variabel moderating.

## 3. Pembahasan Hasil Penelitian

**a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah sadar dan paham akan pentingnya membayar pajak guna kepentingan bersama. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak akan tumbuh dengan sendirinya jika wajib pajak itu mengetahui manfaat yang diberikan dari fungsi pajak tersebut.

**b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak ingin dikenakan sanksi pajak apabila mereka tidak menunaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan harus dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan dan yang enggan membayar pajak. Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

**c. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan fiskus maka semakin banyak orang yang patuh akan pajak.

**d. Religiusitas Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Religiusitas sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis H4 diterima. Seseorang dengan tingkat religiusitas tinggi mampu mengontrol diri dan mempertimbangkan perilakunya agar sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Sehingga saat wajib pajak mempunyai tingkat religiusitas tinggi di dalam dirinya,

maka wajib pajak cenderung taat dalam mematuhi aturan dan norma sehingga mencegahnya berperilaku menyimpang atau melanggar ketentuan Undang-Undang termasuk juga dengan Undang-Undang perpajakan.

**e. Religiusitas Memoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Religiusitas sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis H5 diterima.

**f. Religiusitas Memoderasi Pelayanan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Religiusitas sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis H6 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan petugas pajak terhadap wajib pajak dan dengan adanya religiusitas mengakibatkan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan kewajibannya. Artinya wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan semakin berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dengan meningkatkan kepercayaan kepada petugas pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan. Bukan hanya aktivitas yang dapat dilihat individu mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi tetapi juga sesuatu yang tidak dapat dilihat yaitu hati yang tulus ikhlas karena Allah SWT.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat diantaranya :

1. Bagi peneliti dalam membuat pernyataan instrumen penelitian disarankan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, sehingga tidak membingungkan responden dalam menjawab. Selain itu juga agar menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya disarankan adanya tambahan variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi dalam penelitiannya, sehingga dengan tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam.Setiawan (2018). *Pengaruh Religiosity dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Jurnal Pajak Indonesia, 29–35.
- Anggaraini.Sri. (2019). *Pengaruh Kemudahan NPWP, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pekanbaru*, Pekanbaru: Universitas Riau
- Anggini.Putri (2021). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Prisma* (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 30–35.
- Antarwaman, R. J. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi, 1(6).
- Abadiyah dan Nuryati. (2020). “*Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-filling Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)*”.
- As’ar.i, N. (2018). *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Asfa dan Meiranto. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi DI Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Astana.W.S. & Merkusiwati. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Journal 18(1):818-846

- Astina & Setiawan. (2018). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)* 1, 36–48.
- Aulia Anisa Ramadhanti. (2021). *THESIS. Title: "The Influence of Attitudes, Subjective Norms And Behavioral Control Against Taxpayer Compliance MSME Actors in Indonesia Malang city"*
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis lengkap dengan Teknik pengolahan data SPSS* (E.Risanto (ed)).ANDI). Bandung: PT. Eresco
- Cahyani, Noviari. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi*. <https://www.cnbcindonesia.com/news>.
- Capana, et al., (2019). *Constructand Concurrent Validity of the Italian Version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality*. *Psychology of Religion and Spirituality*. University of L'Aquila. 5(4): 316-324
- Damayanti & Amah. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang*. *Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya* 17, 12–28.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Dewi, Syanti Widyasari, dan Nataherwin. (2020). "*Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 2(9),2020.
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal STIE Semarang*, diakses tanggal 6 Oktober 2022.
- Faisal,Agung Yulianto. (2019). *Religiusitas, Norma Subjektif, dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/3106> diakses tanggal 31 Oktober 2022
- Frengky, Adang (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Tahun 2015)*. *Ultima Accounting*, 9(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.<http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Gunadi. (2017). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hasan. (2018). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat Dan KPP Pratama Semarang Gayamsari)*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*,16(2), 97–105.

- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020). *Tax Compliance With Taxpayer Awareness As an Intervening Variable. Humanities & Social Sciences Reviews*, 8
- Indonesia No. 74/PMK.03/2012 *tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.*
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. (2019). *Metodologi Penelitian dan Bisnis, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.*
- Indriyani. (2017). *Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan.* Skripsi. Denpasar : Universitas Udayana.
- Jannah, I.N.(2017). *Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali).* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Karmila, Nia Sari (2018). *Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Bisnis Online di Surabaya.* Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika.
- Karnedi, N.F & Hidayatulloh. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1): 1- 9
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Indonesia.
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*, Semarang: Penerbit Mutiara Aksara
- Marchori. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mareti & Erly Mulyani. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang).* *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Seri F, Agustus 2019, Hal 1510-1517
- Meiska, N. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.* *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), Oktober 2017. ISSN: 2252 7141.
- Mirah. (2018). *Pengaruh Kemudahan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal).* Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Mursalim & Lanni. (2020). *Pengaruh Faktor Tax Player Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang)*. Jurnal Eksekutif, 2(2).
- Muslimah, S. (2020). Contoh Syarat NPWP Pribadi bagi Pekerja & Wirausaha - Klikpajak.[https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/contoh-dokumen-syaratnpwp-pribadi/#NPWP\\_Pribadi\\_bagi\\_Wirausaha](https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/contoh-dokumen-syaratnpwp-pribadi/#NPWP_Pribadi_bagi_Wirausaha)
- Mutia.S.P.T.(2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *E-Perpajakan*, 1–30. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/902/652>
- Ni Putu Yunita Sari, dan I Ketut Jati. (2019). “*Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus pada kepatuhan WPOP.*” E- Jurnal Akuntansi, ojs.unud.ac.id,cited by 18.
- Nugroho dan Zulaikha. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Nurhafifah, Rossa, & Hidayat (2022). *Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak Dan Keaktifan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. JIAM: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (18) No 2 ISSN 0216-7832.*
- Pandiangan. (2018). *Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah)*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis 1, 295–304.
- Parasuraman. (2018). *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, 1(1), Juni 2018.
- Permatasari. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram)*. JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen.
- Pramukty & Yulaeli. (2021). *Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi*. CEBI: Conference on Economic and Business Innovation.
- Purnamasari, A., Sukirman, & Pratiwi, U. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Putra, W.A & Waluyo (2020). The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Sanctions as a Moderating Variable in E-Commerce Business Activities (Case Study at Online Shop Owner in Indonesia). *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(10).

- Putri dan Setiawan. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.
- Resmi, Siti & Rohmawati. (2018). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riant dan Syahputera. (2020). *Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Diponegoro Journal Of Accounting, 9(4, 9), 1–15.
- Robbins & Judge. (2014). *Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Rustiyaningsih, S. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Widya Warta Jurnal Ilmiah No. 2 Tahun XXXV.
- Safitri, Devi dan Sem Paulus Silalahi. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2), 2020.
- Siahaan & Hilimatusyadiah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi. 8(1), 1 – 13.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Soemitro, Rochmat. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sofha, D & Utomo, D. (2018). *Keterkaitan religiusitas , gender , lom dan persepsi etika penggelapan pajak*. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 9(2), 43–61.
- Solimun. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Sturuktural (SEM) Pendekatan WapPLS*. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Sriniyati, S. (2020). *Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 8(1), 14-23.
- Subekti, S. I. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8293>, diakses tanggal 5 Oktober 2022. Jam 2:40
- Sudiartana. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi, 12 (3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistimo dan Prastiwi. (2017). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Supartini. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(9): 1-18.
- Tanilasari & Gumarso. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3 (1).
- Tulenon, Rudolof Sondakh. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 296-303
- Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007: <https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20>
- Valenty, Y. A., & Kusuma, H.(2019). *Determinan kepatuhan pajak: perspektif Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Wati, Yuniati (2018). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi* 2, 115–143.
- Wicaksana & Supadmi. (2019). *Taxation : Pengantar Perpajakan Indonesia*. Tangerang : TaxSys.
- Widaiasworo. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Wirawan. (2021). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 960–970.
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020) . *Peran Theory of Planned*
- Yuniarti, Vinna Sri. (2018). *Perilaku Kosumen Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zahrani. (2019). *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur*. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(2), 157-159.

Heder akan disesuaikan oleh TIM LPKD  
Suport by. [www.APIJ.ORG](http://www.APIJ.ORG)

---

*Received Januari 30, 2022; Revised Febuari 2, 2022; Maret 22, 2022*

\*Corresponding author, e-mail address